

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP FATWA MUI NOMOR 2 TAHUN  
2021 PADA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 di DESA AIK  
DAREQ KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH**

**SKRIPSI**



**oleh**

**ISMIANI**

**NIM 170201033**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**MATARAM**

**2021**

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP FATWA MUI NOMOR 2 TAHUN  
2021 PADA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 di DESA AIK  
DAREQ KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram**

**Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar**

**Sarjana Hukum**



**oleh**

**ISMIANI**

**NIM 170201033**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**MATARAM**

**2021**



Perpustakaan UIN Mataram

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Ismiani, NIM: 170201033 dengan judul “Respon Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Pada Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 8 Juli 2021

Pembimbing I,



Dr. Teti Indrawati Purnama, M. Hum  
NIP. 19750820199032003

Pembimbing II,



Dr. BaiqRatnaMulhimmah, M.H  
NIP. 197612272009122001

Perpustakaan UIN Mataram

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Mataram, 8 Juli 2021

Hal : **Ujian Skripsi****Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Di Mataram***Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Ismiani  
NIM : 170201033  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Respon Masyarakat Terhadap Fatwa MUI No. 2  
Tahun 2021 Pada Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19  
di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang  
Kabupaten Lombok Timur

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-munaqasyah-kan.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I,



Dr. Teti IndrawatiPurnama, M. Hum  
NIP. 19750820199032003

Pembimbing II,



Dr. BaiqRatnaMulhimmah, M.H  
NIP. 197612272009122001

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismiani  
NIM : 170201033  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Respon Masyarakat Terhadap FATWA MUI No. 2 Tahun 2021 Pada Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 08 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



*Ismiani*  
Ismiani

Perpustakaan UIN Mataram

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh : Ismiani, NIM: 170201033 dengan judul "Respon Masyarakat Terhadap Fatwa MUI No. 2 Tahun 2021 Pada Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Aik Dareq Kecamatan Batakliang Kabupaten Lombok Tengah" telah dipertahankan di depan dewan penguji Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 2021

**Dewan Penguji**

Dr. Hj. Teti Indrawati P., S.H., M.Hum  
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H  
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag  
(Penguji I)

Nunung Susfita, S.H.I, M.Ag  
(Penguji II)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

**Mengetahui**

Dekan Fakultas Syariah

Perpustakaan UIN Mataram

Dr. H. Musawar, M.Ag  
NIP. 19691231199803100

**MOTTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan), di antara kamu.



Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>1</sup> QS. An-Nisa' [4]: 59



## PERSEMBAHAN

*“Dengan mengucapkan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk Kedua Orang Tua tercinta dan tersayang, Bapak Mustamian dan Ibu Muslihan, keluargaku, almamaterku, semua guru dan dosenku”*



Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalwat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu mereka antara lain:

1. Dr. Hj. Teti Indrawati P. S.H., M. Hum sebagai Pembimbing I dan Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail secara terus menerus dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dengan suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan selesai.
2. Saprudin, S.Ag, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Semua Dosen di Fakultas Syariah beserta seluruh staf akademik dan pegawai UIN Mataram. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah memberikan balasan dari amal yang telah dilakukan.
4. Prof. Dr. H. Mutawalli, M. Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan selama peneliti menempuh studi.
5. Dr. H. Musawwar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah
6. Kedua orang tuaku serta adik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam keseharian peneliti;

7. Seluruh teman-teman angkatan 2017 serta terkhusus kepada teman-teman kelas A Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih atas dukungan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti selama ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat.Amin.

Mataram, 2 Juli 2021

Penulis,

ISMIANI



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup dan Seting Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	10
1. Efektivitas Hukum .....	10

2. Fatwa.....	13
3. Maqasid Syariah.....	15
4. Masalah Mursalah .....	17
5. Vaksinasi Dalam Islam .....	20
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Aik Dareq .....	31
1. Profil Desa Aik Dareq.....	31
2. Letak Geografis.....	32
3. Kondisi Ekonomi .....	33
B. Respon Masyarakat Desa Aik Dareq Terhadap Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin Sinovac untuk Covid-19.....	36
1. Masyarakat Yang Pro Terhadap Fatwa MUI Pada Penggunaan Vaksin Covid-19 Produksi <i>Sinovac</i> .....	38
2. Masyarakat Yang Kontra Terhadap Fatwa MUI Pada Penggunaan Vaksin Covid-19 Produksi <i>Sinovac</i> .....	41
3. Respon Petugas Kesehatan, Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Pada Penggunaan Vaksin Covid-19 Produksi <i>Sinovac</i> .....	43
C. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat di Desa Aik Dareq, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah.....	51

### **BAB III DAMPAK COVID-19 BAGI PEREKONOMIAN MASYARAKAT**

- A. Analisis Respon Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Pada Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Aik Dareq, Kec.Batukliang, Kab. Lombok Tengah..... 54
- B. Analisis dampak Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat di Desa Aik Dareq, Kec.Batukliang, Kab. Lombok Tengah..... 58

### **BAB IV PENUTUP ..... 63**

- A. Kesimpulan ..... 63
- B. Saran ..... 64

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 66**

### **LAMPIRAN..... 68**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 83**

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sebaran dan Jumlah Penduduk Desa Aik Dareq

Tabel 2.2 Data Hasil Uraian Wawancara Mengenai Respon Masyarakat

Tabel 2.3 Data Hasil Vaksinasi



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Penelitian


Lampiran 2 Gambar Penelitian

Lampiran 3 Surat Penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Plagiasi

Lampiran 5 Surat Konsultasi

Lampiran 6 Riwayat Hidup



Perpustakaan UIN Mataram



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

MUI = Majelis Ulama Indonesia

HR = Hadis Riwayat

H = Hijriah

M = Maschi

Perpustakaan UIN Mataram

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP FATWA MUI NOMOR 2 TAHUN  
2021 PADA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI DESA AIK  
DAREQ, KEC. BATUKLIANG, KAB. LOMBOK TENGAH**

**ISMIANI  
170201033**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai macam respon masyarakat terhadap vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi Covid-19. Adapun Covid-19 yakni penyakit menular berbahaya yang menyebabkan kematian. Indonesia salah satu Negara dengan kasus terbanyak yang terkonfirmasi Covid-19. Sehingga salah satu cara untuk menanggulangnya adalah vaksin. Masuknya vaksin di Indonesia menuai pro dan kontra terutama di masyarakat sebagaimana mayoritas umat Islam yang sangat konsen terhadap hukum vaksin itu sendiri. Oleh sebab itu, MUI dan LPPOM MUI melakukan uji klinis terhadap bahan pembuatan vaksin dan terbukti tanpa unsur haram. Sehingga dikeluarkannya fatwa MUI No.2 Tahun 2021.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Jenis data berupa data primer dan skunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat merasakan tentang keefktifitasan terhadap fatwa Majelis Ulama Indoneisa (MUI) Nomor 2 Tahun 2021 Produksi Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China meskipun tidak bersifat mengikat dan masyarakat sangat antusias melaksanakan vaksin, karena mereka beranggapan bahwa fatwa ini dikeluarkan oleh orang yang berkompeten sehingga tidak perlu untuk diragukan lagi. Adapun saat ini vaksin sudah dinyatakan halal dan aman seperti tertuang dalam fatwa Nomor 2 Tahun 2021, meskipun pada dasarnya vaksin ini dibuat dengan benda haram ataupun najis maka akan tetap digunakan karna keadaan darurat selama tidak melampaui batas karena suatu kemudahan itu harus dihilangkan demi kemaslahatan bersama.

**Kata Kunci:** *Covid-19, Vaksin, Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Awal tahun 2020 dunia digoncangkan dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Kasus Corona Virus Disease mulai mewabah di Wuhan China pada Desember 2019 yang dikaitkan dengan pasar hewan yang menjual berbagai jenis binatang, termasuk yang tidak biasa kita konsumsi seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona (Covid-19) diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan.

Adapun *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).<sup>2</sup> *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) mulai merebak masuk di Indonesia pada awal MARET tahun 2020. Kasus pertama di temukan di kota Jakarta dengan dua orang positif terjangkit virus Covid-19 yakni seorang perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari sebuah pertemuan perempuan 31 tahun dengan WN Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Akan tetapi semakin hari semakin banyak orang yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia yang awalnya hanya 2 orang namun berlipat ganda hingga menembus 1.192 orang

---

<sup>2</sup> Terawan Agus Putranto, *PMK Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, hlm. 4

pada tanggal 18 MEI 2020 dan hingga saat ini pada tanggal 29 APRIL 2021 telah menembus 1.662.868 kasus dengan 1.517.432. sembuh dan 45.334 meninggal yang salah satunya Desa Aik Dareq dengan 9 kasus orang terkonfirmasi Covid-19 dan 129 kontak erat.

Berbagai negara di dunia saat ini sedang disibukkan dengan berbagai upaya dalam pencegahan, pengobatan, penularan, dan penanganan dari virus Covid-19 karena dampak yang ditimbulkan Covid-19 ini sangat luas, sehingga berbagai negara memprioritaskan penanganan terhadap pandemi Covid-19 ini karena tidak sedikit negara yang merasa kualahan dalam membuat keputusan dan terus berupaya untuk menemukan cara baru yang lebih efektif untuk menanggulangi pandemi Covid-19 ini.

Indonesia adalah salah satu negara dengan kasus terbanyak yang terkonfirmasi Covid-19, maka dari itu pemerintah pusat maupun daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yaitu menerapkan Sosial Distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mencuci tangan dan memakai masker, namun masih banyak yang terkonfirmasi Covid-19. Adapun salah satu cara untuk menaggulangi Covid-19 adalah vaksinasi.

Vaksin merupakan corona virus yang telah dimatikan atau dilemahkan yang berupa bakteri atau virus yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Pada awal SEPTEMBER 2020 China memperkenalkan vaksin tersebut untuk penyakit virus Covid-19 yang masuk

pada awal DESEMBER 2020 di Indonesia yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Masuknya vaksin di Indonesia menuai pro dan kontra terutama di kalangan masyarakat sebagaimana mayoritas masyarakat di negara Indonesia beragama Islam sehingga mereka sangat konsen terhadap hukum vaksin itu sendiri apakah halal atau haram.<sup>3</sup>Oleh sebab itu MUI mengeluarkan fatwa No. 2 Tahun 2021 sebagai bentuk dukungan atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk menjawab generalisasi yang terjadi di masyarakat.

Adapun fatwa MUI No. 2 Tahun 2021 berisi tentang vaksin *Sinovac* dan PT. Bio Farma hukumnya suci dan halal dan diperbolehkan untuk digunakan dan dianjurkan dalam kondisi darurat, karena Covid-19 merupakan kategori darurat kesehatan. Darurat dalam islam diperbolehkan, seperti pendapat Wahbah al-Zuhayli yang mendefinisikan bahwa *darurah* dengan datangnya bahaya atau kesulitan (*mashaqqah*) yang amat berat kepada manusia yang membuat dia khawatir akan terjadinya mudarat atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota tubuh, akal, harta, dan bertalian kepadanya maka boleh untuk dilakukan,<sup>4</sup>dimana dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa vaksin sudah terbukti halal dan aman digunakan meskipun vaksin tersebut

---

<sup>3</sup> Asrorun Niam Sholeh, “Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi *Sinovac* Halal dan Suci” dalam <https://mui.or.id/artikel/komisi-fatwa-MUI-pusat-menetapkan-vaksin-covid-19-produksi-Sinovac-halal-dan-suci> diakses tanggal 19 januari 2020, pukul 20.30

<sup>4</sup> Iin Solikhin, “Konsep Darurah Dalam Islam”, Al-Manahij, Vol.2 No. 2 , Juli- Desember 2008, hlm. 118.

haram tapi dalam keadaan darurat tetap boleh digunakan untuk menjaga jiwa, anggota tubuh dan akal dari virus tersebut.

Desa Aik Dareq, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, adalah salah satu desa yang masyarakatnya tidak taat terhadap peraturan pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak (*Sosial Distance*) dan rajin mencuci tangan, padahal di Desa Aik Dareq sudah terdapat 9 orang terkonfirmasi Covid-19 dan 129 yang kontak erat. Oleh sebab itu Desa Aik Dareq salah satu desa yang diberikan akses oleh pemerintah untuk penggunaan vaskinasi Covid-19. Akan tetapi, terjadinya pro dan kontra dikalangan masyarakat karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi Covid-19, sehingga mereka mempertanyakan program vaksinasi dikarenakan pengaruh sosial media yang memberikan berita hoax dampak dari vaksinasi. Dalam hal ini karena masyarakat tidak yakin terhadap keamanan maupun efektivitas vaksin Covid-19, dan dikarenakan masyarakat yang masih mengira vaksin dibuat dari bahan haram. Fakta sebenarnya vaksin Covid-19 dipastikan halal dan aman untuk diberikan kepada masyarakat dengan dikeluarkannya fatwa MUI No. 2 Tahun 2021.

Selain hal tersebut Covid-19 juga memberikan banyak pengaruh dalam berbagai sektor, salah satunya yakni sektor yang berdampak adalah sektor perekonomian. Karena akibat penyebaran Covid-19 yang semakin meluas akan memperpanjang jatuhnya ekonomi Negara, salah satunya Indonesia. Jika

pandemi ini terus meningkat, maka banyak masyarakat yang ketakutan pandemi ini akan merusak ekonomi dan juga sisi sosial mereka.

Adapun saat ini Aik Dareq adalah salah satu desa yang merasakan pengaruh dampak dari Covid-19, karena masyarakatnya mayoritas sebagai petani, peternak, pedagang dan pekerja buruh harian lepas. Selanjutnya dalam hal ini pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, sehingga banyaknya masyarakat menutup toko, warung dan kegiatan lainnya akibat banyaknya masyarakat mengeluh dan terhenti aktivitasnya karena adanya Covid-19. Oleh sebab itu peneliti menganggap perlu untuk mengkaji dan meneliti respon masyarakat terhadap fatwa MUI No.2 Tahun 2021 dan dampak yang diakibatkan oleh Covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait respon masyarakat tentang alasan mereka sehingga tidak mau di vaksinasi dan dampak dari Covid-19 yang menuangkannya dalam sebuah penelitian karya ilmiah yang berjudul Respon Masyarakat Terhadap Fatwa MUI No.2 Tahun 2021 Pada Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran singkat dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :



1. Bagaimana respon masyarakat terhadap Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah
2. Bagaimana dampak Covid-19 pada perekonomian masyarakat di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan respon masyarakat terhadap Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 terhadap Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak Covid-19 pada perekonomian masyarakat di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

#### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dari dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, manfaat penelitian dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan kedepannya oleh mahasiswa lainnya khususnya dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara praktis, manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi, khususnya di Desa Aik Darek.

#### **D. Ruang Lingkup dan *Setting* Lapangan**

Agar penelitian ini lebih efektif, maka peneliti membatasi objek ruang lingkup yang akan diteliti yaitu pada pengaruh fatwa MUI dan respon masyarakat terhadap fatwa MUI No. 2 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

Penelitian ini bersetting di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 yang mengikuti masa kontemporer pada saat ini tahun 2021 sejak skripsi ini dikerjakan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan suatu kegiatan untuk menjelaskan refrensi-refrensi yang sudah digunakan oleh peneliti sebelumnya, baik dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Telaah pustaka juga diharapkan dapat mencegah terjadinya plagiasi.

*Pertama*, skripsi Nur Khaera pada tahun 2019 tentang “Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar Terhadap Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah)”. Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat yang pro dan kontra terhadap Fatwa MUI tentang penggunaan

vaksin *Measles Rubella*, dimana yang pro menyakini bahwa apa yang dikeluarkan pemerintah tentu ada alasan yang baik untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan yang kontra, beralasan bahwa mereka ragu dan mengkhawatirkan aspek halal tidaknya vaksin tersebut.<sup>5</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang tanggapan masyarakat terhadap Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sama-sama membahas vaksin dan menggunakan pendekatan kualitatif atau deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian dan lokasi penelitian, dimana penelitian ini membahas mengenai vaksin Measles Rubella dan peneliti membahas mengenai vaksin Covid-19 dan dimana penelitian sebelumnya berlokasi di Kecamatan Tallo Kota Makassar sedangkan penelitian yang akan diteliti berlokasi di Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

*Kedua*, skripsi Laily Mamluatus Sa'adah pada tahun 2019 dengan judul Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi Dalam Perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini fokus membahas mengenai metode istinbat hukum yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 33 tahun 2018 tentang vaksin MR untuk imunisasi dan perspektif maqasid syariah. Adapun metode yang digunakan yaitu metode kaidah darurat. Sedangkan dalam

---

<sup>5</sup> Nur Khaera, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar Terhadap Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin Measles (Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019)

perspektif maqasid syariah penggunaan vaksin untuk imunisasi dapat dijelaskan dalam beberapa kemaslahatan yaitu: *pertama*, memelihara jiwa (*Hifz an-Nafsh*), *Kedua*, memelihara akal (*Hifz al-'aql*). *Ketiga*, memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*).<sup>6</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dimana objek dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang vaksin. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian dan jenis penelitian yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya membahas tentang vaksin Measles Rubella sedangkan peneliti membahas vaksin Covid-19 dan dimana penelitian sebelumnya menggunakan penelitian kajian pustaka sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif.

*Ketiga*, skripsi Tristinna Nawidia Putri pada tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Institute Of India) Untuk Imunisasi (Studi Kasus di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo). Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan vaksin MR di kecamatan jetis kabupaten ponorogo sesuai dengan perintah fatwa yang dilakukan oleh pihak puskesmas dan pihak sekolah dasar di daerah kecamatan jetis ponorogo. Hal ini berarti pihak puskesmas mempertimbangkan kepentingan Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR produk SII untuk dilaksanakan terhadap kepentingan masyarakat dan terbukti masyarakat mayoritas mengikuti

---

<sup>6</sup> Laily Mamluatus Sa'adah, “Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah”, (Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

imunisasi. Penerimaan imunisasi ini lebih besar dari pada yang tidak menerima. Dari kejadian itulah dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 efektif di tengah masyarakat.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dimana objek dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini sama-sama membahas vaksin dan sama-sama ingin mengetahui mengenai respon masyarakat terhadap vaksin tersebut. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang akan dikaji, dimana penelitian ini membahas vaksin MR (Measles Rubella) sedangkan peneliti akan membahas mengenai vaksin Covid-19.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Efektivitas Hukum**

#### **a. Pengertian Efektivitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan antara pelaksanaanya.

---

<sup>7</sup> Tristinna Nawidia Putri, “Efektivitas Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi (Studi Kasus di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)”, (Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>8</sup>

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas dan warga masyarakat.

<sup>9</sup>Sebagaimana akan di jelaskan dalam uraian berikut ini.

1) Kaidah Hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>10</sup>

Apabila suatu kaidah hukum telah memenuhi tiga aspek syarat keberlakuan tersebut maka jika terjadi pelanggaran terhadapnya akan mudah ditegakkan. Tiga aspek tersebut sebagai berikut:

- a) Secara yuridis, kaidah hukum harus berujuk pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b) Secara filosofis, kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan jika kaidah itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis.

---

<sup>8</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Sosiologi Hukum*, hlm. 40

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 62

c) Secara sosiologis, kaidah hukum akan bisa berlaku efektif dan mudah ditegakkan bila kaidah hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka penerimaan masyarakat dapat didasarkan pada dua teori, yaitu teori kekuasaan dan teori pengakuan. Teori kekuasaan yaitu bahwa kaidah hukum dapat berlaku karena paksaan penguasa, terlepas dari masyarakat suka atau tidak. Sedangkan teori pengakuan menyatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku karena diterima secara suka rela oleh masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Penegakan Hukum

Mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup dengan membuat kaidah hukum saja. Negara sebagai penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum.

Namun demikian, pembuatan organisasi penegak hukum tidak akan ada artinya apabila orang-orang yang bertugas didalamnya tidak dapat menjalankan peran penegakan hukum dengan baik. Apabila penegak hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya.<sup>12</sup>

## 3. Fasilitas

---

<sup>11</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 114-115

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 118-119

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada fasilitas yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai dari sejak hukum itu disahkan. Setelah hukum disahkan, maka harus dilakukan sosialisasi. Agar sosialisasi dapat efektif dan merata, perlu disediakan fasilitas yang memadai.

#### 4. Kesadaran masyarakat

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga Negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum.<sup>13</sup>

### 3. Fatwa

#### a. Pengertian Fatwa

Kata “*fatwa*” sendiri berasal dari kata *al-ifta'*, yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat seenaknya tanpa dasar (*al-tahakkum*), tapi juga terkait dengan otoritas memberi fatwa (*ijazat al-ifta*), kode etik fatwa (*adab al-ifa*), dan metode penetapan hukum (*al-istinbat*).<sup>14</sup>

Fatwa secara bahasa adalah jawaban mengenai suatu kejadian. Fatwa secara terminologis adalah penjelasan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu

<sup>13</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 123

<sup>14</sup> Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2016), hlm. 11



jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>15</sup> Oleh karena itu, fatwa bisa berarti nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat. Nasihat yang dimaksud adalah nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan.<sup>16</sup> Dengan demikian maka fatwa mempunyai dua ciri. *Pertama*, fatwa bersifat responsif. Fatwa dikeluarkan dalam rangka menjawab pertanyaan atau permintaan fatwa dari kasus atau peristiwa yang terjadi. *Kedua*, fatwa tidak mengikat. Orang yang meminta fatwa tidak harus mengikuti produk fatwa, karena fatwa tidak sama dengan keputusan pengadilan yang mengikat.

Fatwa pada dasarnya merupakan proses ijtihad untuk menemukan hukum syara'. Adapun dalam hal ini, fatwa disampaikan dalam bentuk *legal opinion*, sedangkan hakim menyampaikan hukum melalui putusan pengadilan<sup>17</sup>. Kedua-duanya sama-sama hasil ijtihad, tapi mempunyai status dan daya ikat yang berbeda. Fatwa merupakan *legal opinion* yang tidak mempunyai kekuatan mengikat, kecuali bagi yang mau mengikuti fatwa tersebut (*mulzim binafsih*). Sebaliknya putusan hakim mempunyai daya paksa untuk pelaksanaannya, terutama bagi pihak-pihak yang berperkara.

Meski fatwa merupakan *legal opinion* yang tidak mempunyai daya paksa, jelaslah bahwa fatwa merupakan substansi pemikiran keagamaan dalam lembaga-lembaga yang mengeluarkan fatwa, karena berfatwa pada dasarnya menduduki posisi amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5

<sup>16</sup> Iwan Hermawan, "*Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*", (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), hlm. 115)

<sup>17</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, hlm. 433

<sup>18</sup> Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2016), hlm. 12

#### 4. Maqasid Syari'ah<sup>19</sup>

*Maqasid syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Abu Ishaq Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum di syariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang diwujudkan itu menurut Asl- Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*.

##### a. Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Al- Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, kehormatan dan keturunan, serta memelihara

---

<sup>19</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul fiqh*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2005), hlm. 233

harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat islam diturunkan.

b. *Kebutuhan Hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan- kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya *rukshah* (keringanan) seperti yang dijelaskan oleh Abd Al Wahab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan itu.

Dalam lapangan ibadat, islam mensyariatkan beberapa hukum *rukshah* (keringan) bila mana keyataanya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*.<sup>20</sup>

c. *Kebutuhan Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebuuhan itu berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 234-235

mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, *mu'amalat*, dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadah, kata Abd. Wahab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan mu'amalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan).<sup>21</sup>

## 5. Masalah Mursalah

### a. Pengertian Masalah

Maslahah Mursalah menurut Istilah terdiri dari dua kata, yaitu masalahah dan mursalah. Kata masalahah menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata mursalah berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu masalahah mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak

---

<sup>21</sup>Ibid.,hlm. 236-237

ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).<sup>22</sup>

#### b. Macam-macam Masalah

Selanjutnya, dalam rangka memperjelas pengertian *masalah mursalah*, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah:

- 1) *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishah* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- 2) *Al-Maslahah al-Mughah*, yaitu sesuatu yang dianggap *masalah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *masalah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 Surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 148

menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat di sisi Allah.

- 3) *Al-Maslahah al-Mursalah*, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang sebutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.<sup>23</sup>

#### c. Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Abdul Wahbah Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maslahah mursalah*, yaitu:

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melibat kepada akibat negative yang ditimbulkannya.

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 149-150

- 2) Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- 3) Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.

#### d. Vaksinasi Dalam Islam

Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit.<sup>24</sup> Dalam Islam mencegah dan mengobati adalah bentuk dari ikhtiar. Vaksinasi merupakan bentuk ikhtiar untuk mencapai kesembuhan atau mencegah dari tertular penyakit, seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

M A T A R A M

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

*"Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. ".(HR. Bukhari dari Abu-Hurairah),<sup>25</sup>*

Perpustakaan UIN Mataram

Pengobatan terdiri dari dua macam, pengobatan secara kuratif dan preventif. Jadi vaksinasi termasuk langkah preventif atau pencegahan agar imunitas tubuh bertambah dan menjadi kebal dari penularan penyakit. Seperti yang dianjurkan dalam Islam bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati. Sebenarnya dalam Islam, pencegahan itu bagian dari pengobatan sebagaimana proses pemulihan. Islam

<sup>24</sup> Sukiman Rusli dan Primo Parmato, *"Imunisasi Sunnatullah : Aplikasi Ilmu Kedokteran, Pencegahan untuk Meraih Sehat wal Afiat"*, (Jakarta Selatan: AMP Press, 2015), hlm. 150.

<sup>25</sup> Imam, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari Az-Zahidi*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), jilid. 1, hlm. 962

mengajarkan agar mencegah dan mengobati diri dari semua penyakit. Sebab penyakit pasti ada obatnya, namun tidak boleh dengan dengan yang haram, seperti sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ  
وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ

*“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.” (HR. Abu Daud dari Abu Darda).<sup>26</sup>*

Karenanya, vaksinasi penyegahan Covid-19 harus terjamin kehalalannya. Hanya saja saat ini masih ada vaksin yang diproduksi menggunakan bahan yang tidak halal. Akan tetapi, vaksin tetap bisa diberikan dengan dasar dilakukan karena kondisi darurat.<sup>27</sup> seperti yang disebutkan dalam kaidah fiqiyah :

1) الضَّرُّ يُزَالُ

*“Sesungguhnya kemudharatan itu harus dihilangkan*

2) الْمُحْظُورَاتُ تُبِيحُ الضَّرُورَاتُ

*“Sesungguhnya segala yang dharurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang”*

## G. Metode Penelitian

<sup>26</sup> Nashih Nashrullah, “Mengapa Vaksinasi Covid-19 Perlu Menurut Islam? : Vaksinasi Covid-19 merupakan bagian ikhtiar menurut islam”, dalam <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qn264o320> diakses tanggal 15 februari pukul 14:30.

<sup>27</sup> Puti Yasmin, “Hukum Vaksin Dalam Islam, Bagaimana Penjelasan?”, dalam <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5333014/hukum-vaksin-dalam-islam-bagaimana-penjelasan> diakses tanggal 15 februari pukul 14:45.



## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>28</sup> Dimana data-data yang didapatkan atau dikumpulkan dari masyarakat berupa ucapan atau tulisan akan disusun dalam sebuah kalimat sehingga peneliti dapat menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang ada dilokasi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>29</sup> Alasan peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, padahal dasarnya negara kita adalah negara hukum dan harusnya taat pada hukum.

## 2. Kehadiran Peneliti

---

<sup>28</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Pustaka Baru Press, 2020), hlm. 6

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 105

Adapun dalam penelitian ini, selaku peneliti melibatkan diri terjun ke lapangan dalam melakukan observasi untuk mengetahui secara langsung seberapa besar pengaruh fatwa MUI terhadap pelaksanaan Vaksinasi covid-19 di Desa Aik Dareq. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga MUI tentang kehalalan vaksin covid-19 yang akan digunakan oleh masyarakat.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian yang dapat menghasilkan suatu pemahaman dengan kesimpulan yang tepat. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun sumber data primer didapatkan langsung dari masyarakat desa aik dareq.

#### b. Data Skunder

Data sekunder adalah sumber data tambahan yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu buku 2019-nCoV karya Baharudin dan Fatimah Andi Rumpa, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi yaitu skripsi dari

Nur Khaera, Laily Mamlatus Sa'adah dan Tristinna Nawidia Putri, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 dan PMK No. 84 Tahun 2020 dan lain-lain sebagai pendukung dalam penelitian ini.<sup>30</sup>

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi,<sup>31</sup> karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data-data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

##### 1) Metode Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu.<sup>32</sup> Observasi ini dilakukan di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Lombok Tengah. Adapun metode observasi digunakan untuk memperoleh data penelitian seperti, mendapatkan informasi dari Petugas Kesehatan Puskesmas desa Aik Dareq, Kepala Desa Aik Dareq beserta jajarannya, dan masyarakat desa Aik Dareq mengenai respon mereka terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang kehalalan vaskin Covid-19.

##### 2) Metode Wawancara

---

<sup>30</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106

<sup>31</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Pustaka Baru Press, 2020), hlm. 74

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 23

Metode wawancara juga biasa disebut dengan metode interview. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan Informan atau orang yang diwawancarai.<sup>33</sup> Dalam hal ini peneliti akan memawancarai para petugas kesehatan puskesmas, kepala desa beserta jajarannya dan masyarakat desa Aik Dareq dengan sampel masing-masing 10 orang dari 13 dusun untuk mengetahui responnya terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang kehalalan vaksin Covid-19 yang akan digunakan di masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terarah (*guided interview*), karena dalam kegiatan wawancara ini peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada subyek penelitian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya peneliti melakukannya secara non formal, harmonis dan tidak kaku.

### 3) Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.<sup>34</sup>

Selain menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi, hal ini

---

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 31

<sup>34</sup> Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015, hlm. 175

dilakukan untuk menambah pemahaman atau informasi penelitian. Dokumentasi yang mungkin tersedia mencakup buku-buku dan jurnal. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan dari pihak puskesmas mengenai orang yang melaksanakan vaksinasi dan data yang didapatkan dari pihak desa, baik itu jumlah penduduk dan besar wilayah Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

## 5. Analisis Data

Analisis data salah satu yang paling penting dalam penelitian. Karena analisis data merupakan sebuah upaya untuk menganalisis data yang sudah tersedia yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara, kemudian di deskripsikan menjadi sebuah kalimat yang tersusun secara sistematis agar mudah dipahami untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Teknik analisis data penelitian kualitatif terdapat 3 instrumen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bersamaan.

### a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilahan data yang diperoleh, ditulis, di rangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal penting untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dilapangan mengenai respon masyarakat terhadap fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 pada pelaksanaan vaksin Covid-19..

### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan.<sup>35</sup> Adapun dalam penelitian ini data yang didapatkan langsung melalui wawancara dan observasi dengan subjek penelitian yaitu para masyarakat, pegawai puskesmas, kepala desa beserta jajarannya di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang.

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan data yang sudah dianalisis sehingga memberikan gambaran mengenai berbagai respon masyarakat di Desa Aik Dareq tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

## 6. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang diperoleh oleh peneliti sama dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian. Untuk membuktikan data ini valid, maka diperlukannya keabsahan data dan temuan yang bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh

---

<sup>35</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 87

peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya dalam kenyataan. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

a. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi adalah alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi bahan-bahan yang tercatat yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu-waktu diadakan analisis dan penafsiran, dengan referensi yang cukup, hal ini dipandang perlu guna kevalidan dan kesempurnaan yang cukup, hal ini dipandang perlu guna kevalidan dan kesempurnaan peneliti ini. Oleh karena itu, peneliti selalu berupaya untuk memperbanyak referensi yang diperoleh sehingga dipertanggung jawabkan secara cerdas dan ilmiah.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. (Sugiyono, 2007:273).

Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1) Triangulasi sumber

Tringulasi sumber dilakukan untuk mengecek data hasil waawancara, observasi, dan dokumentasi dari narasumber dengan tehnik yang sama seperti para tenaga kesehatan di puskesmas aik dareq, para staf desa, dan masyarakat dengan cara membandingkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan yang satu dengan narasumber yang lain.

## 2) Tringulasi Tehnik

Tringulasi tehnik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda, seperti mengecek data dengan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi kepada para objek penerima vaksin.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat mudah dipahami, peneliti memaparkan sistematika penulisan yang peneliti gunakan. Sistematika ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram berikut.

### a. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari; halaman sampul depan, judul, persetujuan pembimbing, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan terakhir abstrak.

### b. Bagian Isi

Adapun pada bagian isi peneliti membaginya menjadi 4 bab yang terdiri dari:



Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini terdapat uraian mengenai latar belakang penelitian yang peneliti lakukan dan sebagai acuan dalam menjawab persoalan pada penelitian ini pada bab selanjutnya. Bagian ini terdiri dari rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Adapun dalam bab ini berisi mengenai paparan data, yaitu data hasil observasi dan wawancara respon masyarakat terhadap fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 pada pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Lombok Tengah.

Bab III: Analisis, dalam bab ini berisi tentang analisis mengenai pengaruh fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 pada pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Lombok Tengah.

Bab IV: Di dalam bab IV berisi uraian kesimpulan dan saran peneliti terkait penelitian ini.

c. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini berisi daftar pustaka yang peneliti gunakan selama proses penelitian dan juga daftar riwayat hidup serta lampiran-lampiran berupa izin penelitian dan lain-lain.

## **BAB II**

### **RESPON MASYARAKAT TERHADAP FATWA MUI NO. 2 TAHUN 2021 PADA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19**

## A. Gambaran Umum Desa Aik Dareq <sup>36</sup>

### 1. Profil Desa Aik Dareq

Desa Aik Dareq merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Desa Aik Dareq merupakan salah satu desa yang sangat luas diantara semua desa yang ada di daerah Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun secara administrasi desa Aik Dareq terdiri dari 13 dusun. Penduduk desa Aik Dareq pada tahun 2021 berjumlah 11.191 jiwa yang terdiri dari laki-laki 5.533 jiwa dan perempuan 5.658 jiwa. Masyarakat desa Aik Dareq merupakan masyarakat yang hidup berdampingan secara damai dengan populasi 11.191 jiwa ini yang mayoritas penduduknya beragama islam. Adapun di wilayah Desa Aik Dareq 80% penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani.

28 | 2.1

#### Sebaran dan Jumlah Penduduk Desa Aik Dareq

NO	DUSUN	L	P	JUMLAH
1.	DASAN MAKMUR	359	404	763
2.	DASAN CERMEN	638	684	1,322
3.	PANCOR DAO I	290	305	595
4.	PANCOR DAO II	385	384	769
5.	PANCOR DAO III	447	393	840
6.	KEMBANG	173	182	355

<sup>36</sup>Mujtahidin, *Wawancara dan Dokumentasi*, Aik Dareq, 18 Juni 2021.

	KERANG I			
7.	KEMBANG KERANG II	438	478	916
8.	KEMBANG KERANG III	473	434	907
9.	KEMBANG KERANG IV	292	307	599
10.	AIK DAREQ	695	731	1,426
11.	SENGKOL I	628	622	1,250
12.	SENGKOL II	442	457	899
13.	CEMPAKA PUTIH	273	277	550
	JUMLAH	5,533	5,658	11,191

## 2. Letak Geografis<sup>37</sup>

Desa Aik Dareq adalah salah satu dari 10 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Secara geografis Desa Aik Dareq berada pada posisi ketinggian 400 meter dari permukaan laut yang mempunyai luas dan batas wilayah desa 5.411 Ha dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Lantan
- b. Sebelah Timur : Desa Selebung dan Mantang
- c. Sebelah Selatan : Desa Beber

<sup>37</sup> Mujtahidin, *Wawancara dan Dokumentasi*, Aik Dareq, 18 Juni 2021.

d. Sebelah Barat : Desa Sepakek

Adapun tofografi Desa Aik Dareq yaitu dataran rendah dengan suhu udara 22,00-30,46°C yang lebih banyak terjadinya hujan sampai 200mm/tahun dan di wilayah Desa Aik Dareq termasuk kedalam desa yang sebagian besar dilalui oleh saluran irigasi primer maupun sekunder.

### 3. Kondisi ekonomi

Dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat pemerintah desa Aik Dareq masih mengandalkan dan mengembangkan beberapa indicator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, diantaranya adalah:

#### a. Sektor Pertanian

Pada sektor pertanian, pemerintah desa Aik Dareq usaha yang dilakukannya antara lain: penggunaan teknologi tepat guna, membentuk kelompok tani semua dusun, mengangkat dan memberi pembinaan kepada pekasih, bekerja sama dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertanian dan melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok-kelompok tani.

#### b. Sektor Peternakan

Mengingat sebagian besar masyarakat desa Aik Dareq adalah masyarakat yang penghidupannya dari pertanian dan peternakan

serta didukung oleh letak wilayah desa Aik Dareq yang strategis dan masih terdapat lahan pertanian dan perkebunan yang cukup subur sehingga memudahkan masyarakat dalam mencari dan berbagi macam kebutuhan makanan ternak.

c. Sektor perikanan

Desa Aik Dareq merupakan desa yang sebagian besar wilayahnya terdapat banyak sumber air, oleh karena itu pada sektor perikanan ini sangat memungkinkan untuk pemeliharaan air tawar, dengan adanya kolam, pembibitan, pemeliharaan, keramba dan pemancingan yang terdapat di beberapa dusun wilayah desa Aik Dareq. Untuk itu beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah desa antara lain:

1. Memberikan motivasi kepada masyarakat manfaat budidaya ikan air tawar melalui dinas terkait.
2. Mengupayakan lahan-lahan yang mempunyai sumber air dapat dibangun kolam ikan.
3. Membentuk kelompok tani dan peternak ikan tawar di beberapa dusun.

d. Sektor Jasa

1. Melaksanakan rehab gedung BPD, KPK, dan LKMD serta kantor BHABINKAMTIBMAS.
2. Pembangunan pasar/lapak pasar desa Aik Dareq.

e. Bidang Sosial

Dalam bidang sosial, pemerintah desa Aik Dareq melaksanakan beberapa kebijakan antara lain:

#### 1. Sektor Kesehatan

Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam rangka membantu masyarakat dibidang kesehatan yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melaksanakan POSYANDU di masing-masing dusun secara terjadwal.
- b) Memberikan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk mendapatkan keringanan berobat bagi masyarakat yang membutuhkan
- c) Memfasilitasi pembangunan sarana air berupa pipa air bersih.
- d) Pengadaan gerobak sampah dalam usaha memelihara kebersihan dan kesehatan masyarakat.

#### 2. Sektor Pendidikan

Dalam rangka melaksanakan dan mensukseskan program pendidikan, pemerintah desa Aik Dareq telah melakukan berbagai macam upaya antara lain:

- a) Memberikan motivasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan yang dilakukan pada saat acara besar pendidikan.
- b) Mensukseskan program keaksaraan fungsional (KF).

- c) Menyampaikan usulan kepada pemerintah desa untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana maupun tenaga terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang ada di desa Aik Dareq.<sup>38</sup>

**B. Respon Masyarakat Desa Aik Dareq Terhadap Fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin untuk Covid-19.**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan keputusan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 TAHUN 2021 tentang kehalalan dan keamanan penggunaan vaksin *Sinovac* yang merupakan salah satu dari produk *Sinovac Life Sciences Co. Ltd.China* dan PT. Bio Farma (Persero). Fatwa tersebut di tetapkan dan mulai berlaku pada 27 Jumadil Awal 1442 H yang bertepatan dengan 11 JANUARI 2021 M. Dalam fatwa tersebut dijelaskan dengan tiga ketentuan, yakni :

a. Ketentuan Umum

1. Vaksin Covid-19 adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh *SinovacLife Sciences Co. Ltd. China* dan PT. Bio Farma (Persero) dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak tiga nama, yaitu (1) CoronaVac, (2) Vaksin Covid-19, (3) Vac2Bio.

b. Ketentuan Hukum.

1. Vaksin Covid-19 produksi *Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China* dan PT. Bio Farma (persero) hukumnya suci dan halal.
2. Vaksin Covid-19 produksi *Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China* dan PT. Bio Farma (persero) sebagaimana angka 1 boleh

---

<sup>38</sup> Mujtahidin, *Dokumentasi dan Wawancara*. Aik Dareq. 18 Juni 2021

digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.

c. Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihka-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.<sup>39</sup>

Bagi masyarakat di Indonesia belakangan ini khususnya umat muslim banyak yang menolak terhadap penggunaan vaksin Covid-19, hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang masih ragu terhadap kehalalan dan keamanan dari vaksin Covid-19, meskipun MUI telah menetapkan bahwa vaksin Covid-19 halal dan aman digunakan untuk masyarakat terutama umat muslim seperti yang tertuang dalam Fatwa No. 2 Tahun 2021. Adapun mengenai hal tersebut Pemerintah dan Menteri Kesehatan mengeluarkan program vaksinasi Covid-19 dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 pada tanggal 13

---

<sup>39</sup>Fatwa MUI No. 2 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd dan PT. Bio Farma (Persero).



Januari 2021 yang dimulai dari Presiden dan beberapa pejabat, artis dan influencer, kemudian para tenaga kesehatan, guru, TNI, Polri dan para pelayan publik hingga saat ini masuk pada tahap lansia dan beberapa masyarakat umum lainnya.

Adapun vaksin Covid-19 yang sudah halal dan aman yang boleh digunakan di masyarakat sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan izin dari BPOM menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat terutama dikalangan masyarakat awam khususnya di Desa Aik Dareq. Berdasarkan hasil wawancara mengenai respon masyarakat terhadap fatwa MUI No. 2 Tahun 2021 tentang penggunaan vaksin *Sinovac* menuai persepsi yang berbeda-beda. Berikut hasil wawancara tentang persepsi masyarakat yaitu:

**1. Masyarakat Yang Pro Terhadap Fatwa MUI Pada Penggunaan Vaksin Covid-19 Produksi *Sinovac***

Hasil wawancara dengan Ria Ulya Suci Utami dan Andre Gozali, mahasiswa mengungkapkan bahwa;

- a. Informan percaya bahwa ketika MUI sudah mengeluarkan sertifikasi halal dan aman terhadap vaksin tersebut maka tidak ada keraguan lagi dalam melaksanakan vaksinasi.
- b. Informan beranggapan bahwa dalam hal ini pemerintah tidak hanya diam menonton pandemi ini namun memberikan berbagai macam solusi sehingga mengeluarkan kebijakan untuk penggunaan vaksin.

- c. Informan mendukung program pemerintah terhadap penggunaan vaksin untuk menanggulangi Covid-19 karena berharap pandemi segera berakhir.<sup>40</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Zuriati dan Khaerunni'am, selaku pegawai toko dan Ibu Rumah Tangga mengungkapkan bahwa:

- a. Informan percaya vaksin dapat menanggulangi Covid-19
- b. Informan percaya bahwa MUI dan pemerintah mengeluarkan kebijakan atas dasar dan tujuan yang pasti.<sup>41</sup>

Hasil wawancara dari Sahrul Hidayat dan Susi Septian, Guru Honorer mengungkapkan bahwa :

- a. Informan beranggapan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sehingga melaksanakan program yang dibuat oleh pemerintah.
- b. Informan beranggapan bahwa MUI dan pemerintah terlebih dahulu sudah melakukan pengkajian dan penelitian sehingga mengambil keputusan dengan mengeluarkan program vaksinasi untuk menanggulangi Covid-19.<sup>42</sup>

Hasil wawancara dari Abdul Aziz pelayan publik mengungkapkan bahwa :

- a. Informan beranggapan bahwa MUI merupakan orang-orang yang berkompeten dan ahli sehingga tidak ada keraguan terhadap fatwa yang dikeluarkan.

---

<sup>40</sup> Ria Ulya Suci Utami dan Andre Gozali, *Wawancara*, Aik Dareq, 18 Juni 2021

<sup>41</sup> Zuriati dan Khaerunni'am, *Wawancara*, Aik Dareq, 18 Juni 2021

<sup>42</sup> Sahrul Hidayat dan Susi Septian, *Wawancara*, Aik Dareq, 18 Juni 2021.

- b. Informan percaya bahwa vaksin salah satu obat yang dapat menanggulangi Covid-19.
- c. Informan percaya dalam hal ini MUI tidak mungkin mengeluarkan keputusan semena-mena tanpa landasan yang kuat.<sup>43</sup>

Hasil wawancara dari Hilman Minaji, selaku pedagang menyatakan bahwa:

- a. Informan beranggapan bahwa berada dibawah pemerintahan sehingga
- b. Informan percaya vaksinasi salah satu cara mencegah dan melindungi diri dari penyakit Covid-19.
- c. Informan berharap dengan program vaksinasi segalanya kembali normal salah satunya terhadap perekonomian.<sup>44</sup>

Hasil wawancara dari Mastun, Mushaf dan Saderon, menyatakan bahwa:

- a. Masyarakat beranggapan vaksin halal dan aman dengan dikeluarkannya fatwa oleh MUI.
- b. Masyarakat percaya vaksin mempunyai manfaat baik bagi tubuh serta dapat meningkatkan kekebalan tubuh.
- c. Masyarakat berharap agar pihak tenaga kesehatan dan pihak terkait lebih mensosialisasikan tentang manfaat dari vaksin sehingga masyarakat semakin antusias melaksanakan vaksin Covid-19 agar

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz, *Wawancara*, Aik Dareq, 18 Juni 2021.

<sup>44</sup> Hilman Minaji, *Wawancara*, Aik Dareq, 18 Juni 2021

wabah ini cepat berlalu dan perekonomian maupun lapangan pekerjaan kembali normal.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat yang pro terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang vaksin *Sinovac*, yakni masyarakat beranggapan bahwa MUI suatu organisasi yang dibuat untuk mengeluarkan sertifikasi halal, ketika MUI sudah mengeluarkan sertifikasi halal berarti itu sebagai salah acuan kita dalam melaksanakan vaksinasi, karna vaksinasi ini salah satu bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam menanggulangi Covid-19 yang berdampak untuk kemaslahatan bersama dan dengan vaksinasi dapat menjaga sistem kekebalan tubuh kita agar terhindar dari penyakit, sehingga ketetapan dari pemerintah menjadi dasar dan hal yang harus diikuti. Masyarakat menyakini bahwa apa yang dikeluarkan pemerintah tentu ada alasan yang baik untuk kemaslahatan. Akan tetapi, perlu adanya sosialisasi yang di butuhkan agar masyarakat lebih percaya terhadap manfaat dari vaksinasi ini, bukan hanya didapatkan dari media sosial saja.

## **2. Masyarakat Yang Kontra Terhadap Fatwa MUI Pada Penggunaan Vaksin Covid-19 Produksi *Sinovac*.**

Hasil wawancara dari Artika Azalia dan Helmi Abid, mahasiswa mengungkapkan bahwa:

---

<sup>45</sup> Mastun, Mushaf, dan Saderon, *Wawancara*, Aik Dareq, 19 Juni 2021.

- a. Informan mengetahui fatwa MUI dan mendukung kebijakan program pemerintah tentang pelaksanaan vaksinasi akan tetapi masih ragu terhadap kehalalan dan keamanan dari vaksin Covid-19
- b. Informan masih percaya bahwa dampak negatif yang diakibatkan setelah melaksanakan vaksin seperti isu-isu yang beredar di sosial media.<sup>46</sup>

Hasil wawancara dari Nursihan, honorer mengungkapkan bahwa :

- a. Informan masih percaya bahwa vaksin Covid-19 sama dengan vaksin Measles Rubella yang bahan pembuatannya terbuat dari unsur babi.
- b. Informan berpendapat bahwa vaksin Covid-19 belum jelas kehalalan dan keamanannya.<sup>47</sup>

Hasil wawancara dari Ajiman Hadi, honorer mengungkapkan bahwa :

- a. Informan berpendapat bahwa tidak ada kepastian bahwa vaksin dapat menanggulangi Covid-19
- b. Informan beranggapan bahwa tidak ada jaminan yang pasti dari pemerintah terhadap manfaat dari vaksin.<sup>48</sup>

Hasil wawancara dari Nurhasanah, Sumartini, Hikmatul Jannah dan Sahniwati, Ibu Rumah Tangga menyatakan bahwa:

- a. Masyarakat masih ragu terhadap bahan pembuatan vaksin meskipun MUI sudah menyatakan halal dan aman
- b. Masyarakat masih percaya bahwa vaksin menyebabkan sakit, lumpuh seperti yang terdapat di sosial media dan televisi.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Artika Azalia, *Wawancara*, Aik Dareq, 18 Juni 2021.

<sup>47</sup> Nursehan, *Wawancara*, Aik Dareq, 19 Juni 2021.

<sup>48</sup> Ajiman Hadi, *Wawancara*, Aik Dareq, 19 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat yang kontra terhadap fatwa MUI tentang penggunaan vaksin Covid-19 produksi *Sinovac*, dimana para Informan beralasan bahwa mereka tidak mau divaksin karna mereka masih ragu dan takut terhadap aspek kehalalan dari vaksin tersebut meskipun sudah ada sertifikat halal dari MUI dan izin dari BPOM dan dampak yang diakibatkan setelah divaksinasi. Oleh sebab itu kehalalan dan keamanan dari vaskin merupakan salah satu pertimbangan masyarakat dalam memutuskan untuk dirinya divaksinasi.

### **3. Respon Petugas Kesehatan, Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Pada Penggunaan Vaksin Covid-19 Produksi *Sinovac***

Hasil wawancara dengan ibu Ns. Fitriah saah satu tim pelaksanaan tim vaksin Covid-19 (petugas kesehatan) di puskesmas Aik dareq menyatakan bahwa:

- a. Petugas kesehatan melakukan sosialisasi tentang manfaat dan fungsi dari vaksin.
- b. Petugas kesehatan melaksanakan vaksinasi tanpa unsur paksaan terhadap sasaran vaksinasi.
- c. Petugas kesehatan berpendapat bahwa vaksin berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh sehingga terhindar dari virus Covid-19.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Nurhasanah, Sumartini, Hikmatul Jannah, dan Sahniwati, *Wawancara*, Aik Dareq, 18 Juni 2021

<sup>50</sup> Ns. Fitriah, *Wawancara*, Aik Dareq, 19 Juni 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Rostiana yang bekerja di puskesmas menyatakan bahwa:

- a. Informan berpendapat bahwa masyarakat tidak perlu ragu karna vaksin sudah dinyatakan halal dan aman.
- b. Informan beranggapan bahwa vaksin mempunyai banyak manfaat bagi tubuh.
- c. Informan berpendapat masyarakat jangan terlalu percaya terhadap berita dan isu yang beredar disosial media.<sup>51</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Mujtahidin selaku sekretaris desa Aik Dareq menyatakan bahwa:

- a. Informan mendukung kebijakan pemerintah dan fatwa MUI terhadap pelaksanaan vaksinasi.
- b. Informan berpendapat bahwa dalam hal ini aparat desa ikut serta mensosialisasikan tentang manfaat vaksin.
- c. Informan dalam hal ini membujuk dan memberikan arahan serta saran terhadap masyarakat yang tetap menolak vaksinasi.<sup>52</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Lalu Abdurrahman selaku bapak Babinsa Desa Aik Dareq menyatakan bahwa:

- a. Informan dalam hal ini melaksanakan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi,.
- b. Informan mendukung kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan vaksinasi untuk menanggulangi Covid-19

---

<sup>51</sup> Rostiana, *Wawancara*, Aik Dareq, 19 Juni 2021.

<sup>52</sup> Mujtahidin, *Wawancara*, Aik Dareq, 18 Juni 2021.

- c. Informan beranggapan bahwa MUI bertanggung jawab mengenai kehalalan sehingga MUI mengeluarkan fatwa atas dukungan aturan yang dikeluarkan pemerintah dan sebagai masyarakat yang berada di Negara hukum tentu harus taat
- d. Informan percaya perintah tidak akan memberikan sesuatu yang tidak mempunyai manfaat untuk masyarakat.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa aparat desa maupun tenaga kesehatan melakukan sosialisasi mengenai Fatwa MUI tentang kehalalan vaksin serta manfaat dari vaksin. Sehingga apabila masyarakat masih tetap menutup diri maka aparat desa melakukan pembujukan dan arahan mengenai hal tersebut diakibatkan bahwa vaksin saat ini salah satu untuk menanggulangi Covid-19.

Hasil wawancara dari bapak M. Ihsan, tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

- a. Informan percaya bahwa vaksin salah satu cara untuk menanggulangi Covid-19
- b. Informan percaya bahwa vaksin halal dan aman dengan dikeluarkannya fatwa oleh MUI dan izin dari BPOM.
- c. Informan percaya bahwa vaksin untuk memelihara jiwa dan demi kemaslahatan bersama meskipun terbuat dari unsur haram.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Lalu Abdurrahman, *Wawancara*, Aik Dareq, 18 Juni 2021

<sup>54</sup> M. Ihsan, *Wawancara*, Aik Dareq, 19 Juni 2021.



Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah itu tidak akan memberikan sesuatu yang haram kepada masyarakatnya, meskipun begitu pasti ada alasan tertentu, dimana dalam keadaan darurat boleh kita menggunakan sesuatu yang haram demi kemaslahatan bersama karna pemerintah dan MUI pasti mempunyai landasan terhadap vaksin ini baik dari Al-qur'an, Hadits dan kaidah Fiqh sehingga kita harus mengikuti.

Dampak, manfaat dan kehalalan vaksin sangat berdampak dikalangan masyarakat terutama masyarakat awam sehingga mereka menolak program pemerintah mengenai vaksinasi, padahal vaksin yang diprogramkan oleh pemerintah sudah dinyatakan halal dan aman digunakan dengan dikeluarkannya sertifikasi halal dari MUI seperti yang tertuang dalam Fatwa No. 2 tahun 2021. Akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang tetap tidak percaya terhadap vaksin akibat berbagai informasi yang mereka dapatkan dari sosial media maupun televisi, meskipun vaksin belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI pemerintah tetap akan melaksanakan program vaksin dengan alasan keadaan darurat, sebagaimana menurut pendapat Wabah Al-Zuhaily yang menyatakan bahwa jika terancamnya jiwa jika tidak memakan yang haram, seperti bangkai dan daging babi. Maksudnya disini yaitu ketika kita tidak memakan daging babi dan bangkai tersebut maka kita akan meninggal karna saat itu tidak ada makanan halal jadinya disana kita boleh memakan daging babi dan bangkai tersebut diakibatkan karna dalam keadaan darurat, dimana saat ini hal

tersebut sama dengan vaksin yang akan diterapkan dimasyarakat oleh pemerintah, meskipun vaksin belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI akan tetap diberikan kepada masyarakat karna vaksin salah satu cara menanggulangi Covid-19 dan dengan vaksin kita dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita dari penyakit menular seperti dalam kaidah fiqih yaitu “*sesungguhnya kedaruratan harus dihilangkan*”, dimana kemudharatan dihilangkan dengan cara vaksin karena vaksin dapat meningkatkan kekebalan tubuh bagi penyakit menular.

Adapun dari uraian diatas dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**

**Data hasil uraian wawancara mengenai respon masyarakat**

NO	Tau dan Melaksanakan Vaksinasi	Tau dan Tidak Mau Melaksanakan Vaksinasi	Tidak Tau dan Mau Melaksanakan Vaksinasi	Alasan
1.	95	-	-	Negara Indonesia mayoritas beragama Islam, ketika MUI sudah menyatakan halal berarti tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat untuk vaksin dan itu salah satu acuan kita dalam melaksanakan vaksin di Desa Aik Dareq. Ketika MUI dan BPOM sudah memberikan label halal dan aman, ya kita sebagai masyarakat harus yakin dan mengikuti

				vaksinasi. Tentu pemerintah dalam hal ini, tidak sembarangan menetapkan kebijakan dalam program vaksinasi.
2.	-	25	-	Ketika MUI sudah menyatakan halaldan aman, akan tetapi MUI mengeluarkan fatwa bukan untuk memaksakan kehendak, jadinya kami bukannya tidak percaya terhadap keputusan MUI ini hanya saja kami menganggap tidak ada kepastian dari pemerintah bahwa setelah divaksinasi daya tahan tubuh kita meningkat dan tidak akan terpapar virus Covid-19.
3.	-	-	15	Mengenai fatwa MUI ini kami tidak mengetahuinya, hanya saja kami mengetahui vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat sebagai penanggulangan wabah Covid-19 yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh bagi setiap individu. Oleh sebab itu, kami ingin divaksin agar terhindar dari Covid-19 dan berharap Covid-19 cepat berlalu.

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat disimpulkan dari 13 dusun Desa Aik Dareq dengan pengambilan sampel masing-masing dusun 10 orang dan jumlah keseluruhab sampel menjadi 130 orang, dimana terdapat 80 orang mengetahui fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan mau melaksanakan vaksinasi, 25 orang mengetahui tentang fatwa MUI tapi tidak mau melaksanakan vaksinasi, dan 15 orang tidak mengetahui fatwa MUI tapi mau melaksanakan vaksinasi.

Seperti yang peneliti dapatkan dilapangan, diantara 13 dusun yang terdapat di Desa Aik Dareq ada salah satu dusun yang sangat kontra sekali terhadap pelaksanaan vaksinasi ini, karna mereka beranggapan bahwa meskipun MUI sudah menyakini dan mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan dari vaksin akan tetapi vaksin ini belum menjamin kita untuk terhindar dari Covid-19.

Adapun hasil pelaksanaan vaksinasi yang menuai pro dan kontra di masyarakat Aik Dareq seperti data dari Puskesmas sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**DATA HASIL VAKSINASI**

<b>NO</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	TENAGA KESEHATAN	59
2.	GURU	30
3.	PELAYANAN PUBLIK	6
4.	LANSIA	15
5.	APARAT DESA	8
6.	PURNAWIRAWAN	3
JUMLAH		121

Berdasarkan dari hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat mendukung terhadap kebijakan program pemerintah terhadap pengadaan vaksin sebagai menanggulangi Covid-19 sehingga masyarakat ikut serta melaksanakan vaksinasi sesuai jadwal yang ditentukan. Masyarakat berharap dengan vaksinasi ini Indonesia kembali pulih baik dari segi ekonomi maupun segi sosial.

Adapun saat pelaksanaan layanan vaksinasi, para penerima vaksin harus melewati 2 meja. Alur 2 meja tersebut seperti yang disebutkan oleh Ibu Ns. Fitriah, S. Kep. selaku ketua kordinator vaksinasi di Puskesmas Aik Dareq. Dalam prosesnya, berikut ini alur pelayanan vaksinasi Covid-19 di

puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lain, maupun pos pelaksanaan vaksinasi:

- 1) Meja pertama yaitu skrining dan vaksinasi, dimanaskrining ini petugas kesehatan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta (*komorbid*) serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana. Pemeriksaan meliputi suhu tubuh dan tekanan darah dan riwayat penyakit dan vaksinasi yakni pemberian vaksin oleh vaksinator (pemberian vaksin), dimana petugas memberikan vaksinasi secara intra muscular sesuai prinsip penyuntikan aman.
- 2) Meja kedua yaitu registrasi dan observasi online melalui P-Care vaksinasi, dimana registrasi ini tempat melakukan pendaftaran dan verifikasi data bagi penerima vaksin dan observasi ini tempat petugas mempersilahkan sasaran untuk menunggu 30 menit sebagai antisipasi bila ada KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). KIPI bisa diartikan sebagai setiap kejadian medis yang tidak diinginkan, terjadi setelah pemberian imunisasi, dan belum tentu memiliki hubungan kualitas dengan vaksin, sehingga nantinya penerima vaksin dapat mengambil kartu vaksinasi dan penanda edukasi pencegahan Covid-19. Kartu vaksinasi berupa manual dan/atau elektronik.

### **C. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat di desa Aik Dareq, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah**

Adapun dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat mengenai dampak Covid-19 bagi perekonomian masyarakat,

yakni masyarakat sangat merasakan dampak negatif Covid-19 ini bagi perekonomiannya, meskipun ada yang merasakan dampak positifnya.

Adapun dampak negatifnya sebagai berikut:

- a. Covid-19 memberikan dampak yang sangat berat kepada pedagang asongan keliling, karena jalan banyak ditutup sehingga tidak bisa sampai kepada tempat tujuan untuk berjualan.
- b. Covid-19 memberikan dampak negatif kepada para pengusaha karena meningkatnya modal produksi dari distributor, sehingga menyebabkan dalam penyetokan barang menurun, ditambah dengan para konsumen yang semakin sepi akibat meningkatnya harga barang yang semakin hari semakin naik.<sup>55</sup>
- c. Covid-19 menyebabkan pendapat para kepala keluarga karena kurangnya lahan pekerjaan.
- d. Covid-19 memberikan dampak yang buruk terhadap para petani, karena dengan Covid-19 ini pupuk dan obat-obat semakin langka, apalagi ditambah dengan aturan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
- e. Covid-19 memberikan dampak kerugian terhadap pemasaran hasil pertanian akibat kebijakan pemerintah terhadap PPKM dengan konsumen terbatas, yang menyebabkan hasil pertanian layu, busuk dan rusak. Sehingga hasil pertanian tidak dapat diperjual belikan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Badrul Kamaludin, *Wawancara*, Aik Dareq, 27 Juli 2021.

<sup>56</sup>Maharudin, *Wawancara*, Aik Dareq, 27 Juli 2021.

- f. Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap para pedagang nasi, karena dengan pandemi sekolah ditutup. Sehingga menyebabkan pendapatan penjual kami berkurang.<sup>57</sup>
- g. Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap pelayan public salah satunya jasa barbershop yang customernya dikalangan anak pendidikan. Oleh karena itu pendapatannya berkurang akibat sekolah dan kuliahnya berbasis online. Apalagi dengan aturan PPKM saat ini, took lebih cepat tutup.<sup>58</sup>

Adapun dampak positif, yakni:

- a. Covid-19 dampak meningkatkan perekonomian keluarga dengan berjualan online.
- b. Covid-19 memberikan dampak positif terhadap penjualan online akibat masyarakat yang patuh taat aturan terhadap PPKM, sehingga lebih memilih transaksi secara online.<sup>59</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Covid-19 ini sangat berdampak negatif bagi perekonomian masyarakat, baik dalam bidang jasa, perdagangan, pertanian hingga wiraswasta, akibat berbagai alasan. Meskipun pada dasarnya Covid-19 ini ada manfaatnya dikalangan pedagang online.

---

<sup>57</sup> Sumiati, *Wawancara*, Aik Dareq, 27 Juli 2021

<sup>58</sup> Abdul Aziz, *Wawancara*, Aik Dareq, 27 Juli 2021

<sup>59</sup> Neni Setiawati, *Wawancara*, Aik Dareq, 27 Juli 2021



### **BAB III**

## **DAMPAK COVID-19 BAGI PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA AIK DAREQ KECAMATAN BATUKLIANG LOMBOK TENGAH**

Bab ini akan membahas tentang jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang dimaksud terkait tentang respon masyarakat terhadap fatwa MUI No. 2 Tahun 2021 pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan dampak Covid-19 bagi perekonomian masyarakat di desa Aik Dareq, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 serta kaitan antara keduanya. Penjelasan lengkap tentang hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

### **A. Analisis Respon Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Pada Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Aik Dareq, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah.**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang respon masyarakat terhadap fatwa MUI No. 2 Tahun 2021 pada pelaksanaan

vaksinasi Covid-19 di desa Aik Dareq menuai pro dan kontra, dimana dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti pada 130 orang warga desa Aik Dareq ada banyak respon masyarakat mengenai vaksinasi yang diprogramkan oleh pemerintah. Adapun kategori dalam menggali respon masyarakat mengenai fatwa tersebut, yakni: *Pertama*, masyarakat mengetahui tentang fatwa MUI dan mau melaksanakan vaksin. *Kedua*, masyarakat mengetahui tentang fatwa MUI dan tidak mau melaksanakan vaksin. *Ketiga*, masyarakat tidak mengetahui mengenai fatwa MUI akan tetapi mau melaksanakan vaksin. Sehingga dari tiga kategori tersebut terdapat sebanyak 115 masyarakat Aik Dareq yang pro terhadap fatwa MUI tersebut dan mau melaksanakan vaksinasi meskipun ada yang mengetahui dan tidak mengetahui tentang fatwa MUI tentang kehalalan dan keamanan dari vaksin.

1. Tanggapan masyarakat yang pro dapat dipaparkan yang merupakan hasil penelitian ini, yakni:
  - a. Masyarakat beranggapan bahwa pemerintah dan MUI tidak mungkin memberikan sesuatu keputusan tanpa mempunyai tujuan dan landasan yang kuat.
  - b. Masyarakat percaya bahwa vaksin merupakan salah satu obat dalam menanggulangi Covid-19 yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh.
  - c. Masyarakat percaya bahwa dengan melakukan vaksinasi dapat mempermudah melakukan perjalanan.

- d. Masyarakat berharap dengan program vaksinasi segalanya kembali normal salah satunya terhadap perekonomian.
2. Tanggapan masyarakat yang kontra dapat dipaparkan yang merupakan hasil penelitian ini, yakni:
    - a. Masyarakat kurang percaya terhadap fatwa MUI dan Pemerintah karena tidak ada jaminan terhadap kehalalan dan keamanan dari kandungan yang terkandung dalam vaksin tersebut.
    - b. Masyarakat tidak mempercayai bahwa vaksin merupakan obat untuk menanggulangi Covid-19.
    - c. Masyarakat beranggapan bahwa tanpa melakukan vaksinasi kondisi tubuh tetap sehat dan terbebas dari Covid-19.

Berdasarkan paparan diatas, adapun alasan masyarakat pro mematuhi karena sudah sangat jelas bahwa vaksin ini dinyatakan halal dan aman dengan dikeluarkannya fatwa MUI No. 2 Tahun 2021 dan masyarakat percaya bahwa MUI dan pemerintah tidak mungkin memberikan sesuatu untuk diterapkan kepada masyarakat tanpa mempunyai tujuan dan landasan yang kuat, meskipun fatwa tidak bersifat mengikat. Adapun masyarakat juga percaya bahwa vaksin adalah salah satu obat untuk menanggulangi Covid-19 yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Sehingga apabila merujuk pada makna dari keefektivitasan hukum tersebut maka fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Pada Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sangat efektif di masyarakat karena masyarakat sebagai sasaran sangat antusias melaksanakan vaksinasi seperti tujuan yang diinginkan pemerintah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitasan

hukum pada masyarakat pro termasuk kedalam empat faktor tersebut karena masyarakat mendukung tentang kebijakan pemerintah dan MUI terhadap pelaksanaan vaksinasi untuk menanggulangi Covid-19 sehingga melaksanakan vaksin akibat kesadaran hukum yang terdapat dalam dirinya untuk menjalankan perintah dan mematuhi larangan yang ditetapkan. Sedangkan masyarakat kontra yaitu kurangnya penerimaan hukum vaksin tersebut, karena masih ragu terhadap bahan pembuatan vaksin. Meskipun sudah dinyatakan halal dan aman dengan dikeluarkannya fatwa MUI No. 2 Tahun 2021, akan tetapi masyarakat kontra tetap tidak menjalankan perintah dan tidak mematuhi larangan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi.

Adapun dalam hal ini jika ditinjau dari maqasid syariah maka vaksin termasuk kedalam suatu kebutuhan daruriyat karna jika Covid-19 ini tidak ditanggulangi maka keselamatan manusia akan terancam, sehingga menyebabkan semakin banyak masyarakat yang meninggal dunia akibat terpapar virus Covid-19. Jika dilihat dari pendapat al-Syatibi, ada lima hal yang termasuk kedalam kategori yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Sehingga fatwa MUI dan program pemerintah tersebut dikeluarkan agar masyarakat melaksanakan vaksinasi sebagai penjagaan terhadap jiwa terutama dikalangan umat Islam yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin luas karena saat ini memelihara jiwa adalah hal yang paling pokok saat pandemi ini.

Selanjutnya jika ditinjau dari Masalah Mursalah maka vaksin ini mempunyai manfaat dan mudarat. Meskipun masalah mursalah secara umumnya adalah sesuatu yang belum jelas sumber hukumnya baik dari al-qur'an, hadits, ijma, maupun qiyas yang membolehkan atau menolaknya, namun memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa vaksin untuk menanggulangi Covid-19 termasuk kedalam kategori masalah mursalah karena mempunyai kemanfaatan yang lebih besar dari pada mudharatnya. Adapun manfaat dari vaksin yakni: a. Dapat meningkatkan kekebalan tubuh bagi seseorang. b. dapat menyebabkan seseorang terhindar dari Covid-19, serta mudharatnya dari vaksin yakni: a. dapat menyebabkan alergi pada seseorang yang tidak cocok terhadap kandungan yang terdapat dalam vaksin. b. dapat menyebabkan keguguran bagi ibu hamil.

Oleh karena itu dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa fatwa ini sangat efektif dimasyarakat karena masyarakat menerima dengan suka rela untuk melaksanakan vaksin dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun vaksin ini selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan salah satu cara menanggulangi Covid-19 yakni untuk memelihara jiwa dari penyakit menular berbahaya yang mematikan, sehingga vaksin ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam melawan Covid-19 yang sedang merebak di Indonesia.

#### **B. Analisis Dampak Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat di Desa Aik Dareq, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah.**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada bab II, selain masyarakat yang pro dan kontra terhadap fatwa MUI pada pelaksanaan vaksinasi, adapun salah

satu tanggapan masyarakat aik dareq mendukung kebijakan pemerintah terhadap penggunaan vaksin untuk menanggulangi Covid-19 yakni agar Indonesia kembali pada kondisi awal sehingga perekonomian kembali normal.

Sejak Covid-19 mulai merebak di Indonesia dan jumlah kasus terus meningkat sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap sosial distancing, PSBB dan menerapkan protokol kesehatan, masyarakat sebagian besar tidak memiliki pekerjaan maupun berdagang, masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan harian dan pendapatan bulanan juga mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah, masyarakat yang bekerja secara formal di PHK akibat kurangnya pembelian dari konsumen terhadap produk yang terdapat dalam perusahaan.

Adapun dampak Covid-19 bagi perekonomian masyarakat di desa Aik Dareq sangat buruk karena para pedagang, baik pedagang sembako, sayur-sayuran, perbengkelan, dan nasi rata-rata pendapatannya menurun yang disebabkan oleh Covid-19 sehingga para pedagang yang biasanya mempunyai banyak konsumen sebelum terjadinya Covid-19. Namun saat ini, konsumen mengalami penurunan drastis bahkan tidak ada. Akan tetapi dalam hal ini masyarakat desa Aik Dareq termasuk salah satu Desa yang diberikan berbagai macam bantuan pemerintah sebagai upaya dalam menangani pandemi Covid-19, salah satunya pada sektor perekonomian yang disalurkan melalui aparat desa. Adapun bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19, yaitu:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program PKH sudah ada sejak Covid-19 belum merebak di Indonesia. Program ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang datanya sudah tercara di pemerintah sebagai penerima bantuan dana dari pemerintah.

## 2. Kartu Prakerja

Kartu Prakerja ini diberikan kepada mereka yang terkena PHK, Pengangguran dan untuk mereka yang baru saja lulus dari pendidikan formal.

## 3. Bantuan Sosial dari Presiden

Bantuan Sosial ini biasanya di sebut dengan Bantuan Sosial Tunai (BST), dimana sasarannya bagi masyarakat yang belum menerima PKH maupun Kartu Prakerja.

## 4. Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes), Pemerintah Desa Boleh melakukan realokasi anggaran dana desa, salah satunya buat penanganan Covid-19, antara lain untuk padat karya, BLT, membeli masker dan peralatan untuk menjalankan program kesehatan.

## 5. Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial

Kementerian sosial memberikan bantuan desa sebesar Rp. 600.000 per keluarga untuk selama tiga bulan ke depan.

Dari melihatnya besar pengaruh Covid-19 terhadap perekonomian, sehingga mempengaruhi respon masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan

pemerintah terhadap penanganan Covid-19. Salah satunya dengan pelaksanaan program vaksin yang menuai pro kontra dari masyarakat. Disisi lain dengan keadaan perekonomian yang terganggu, ditambah dengan adanya aturan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) semakin menekan kondisi masyarakat terutama kalangan menengah kebawah yang tidak terjangkau secara merata oleh bantuan pemerintah, hal ini menyebabkan pro dan kontra dimasyarakat.

Adapun dalam kondisi masyarakat yang penuh pro dan kontra, pemerintah dalam melawan Covid-19 mengupayakan vaksinasi secara merata agar penyebaran Covid-19 segera teratasi, serta mengupayakan normalisasi kondisi perekonomian masyarakat. Namun begitu banyaknya pro kontra dimasyarakat ditambah dengan pemberitaan media yang sangat sulit dipilah dikarenakan banyaknya berita hoax menyebabkan masyarakat sulit untuk mengikuti program pemerintah tentang pengadaan vaksinasi untuk menanggulangi Covid-19 yang didukung oleh fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 terkait kehalalan vaksin yang ditinjau dari masyarakat mayoritas beragama Islam.

Jika meninjau hal tersebut dampak Covid-19 bagi perekonomian sangatlah besar sehingga kemungkinan untuk menormalisasikan perekonomian masyarakat yang sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lumayan lama, selama pro dan kontra terhadap Covid-19 masih tinggi di masyarakat. Sehingga hal yang sangat penting dilakukan adalah menurunkan tingkat kontra masyarakat dan meningkatkan pro masyarakat terhadap aturan-aturan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyaring pemberitaan terkait Covid-19 terutama berita-berita



yang menyebabkan kenaikan jumlah masyarakat yang kontra terhadap peraturan pemerintah. Disisi lain dalam pemberlakuan peraturan pemerintah salah satunya Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pembatasan Pemberlakuan KM harus disokong oleh bantuan yang mencukupi dan merata, sehingga terjadi pemerataan dampak pemberian bantuan dari dampak pemberlakuan PPKM yang merata.

Sehingga dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat pembatasan kegiatan masyarakat bukanlah solusi yang tepat, namun yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah mampu memuat masyarakat khususnya swasta dan wiraswasta dapat melakukan kegiatan dengan normal ditengah Covid-19, sehingga masyarakat mampu hidup berdampingan dengan Covid-19 itu sendiri. Dalam pelaksanaan pemerintah hendaknya membatasi kegiatan masyarakat berdasarkan kartu vaksin bukan waktu kerja dengan catatan pemerintah mampu memfasilitasi secara penuh program vaksinasi sehingga dengan hal tersebut pemerintah dan masyarakat mampu bangkit dalam meningkatkan perekonomian masyarakat akibat Covid-19

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Respon masyarakat terhadap Fatwa MUI tentang kehalalan dalam penggunaan vaksin Covid-19 menuai pro dan kontra dimana masyarakat yang pro berpendapat bahwa mereka sangat setuju terhadap program vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah karna vaksin dapat meningkatkan kekebalan bagi tubuh dan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah mempunyai alasan tertentu demi kemaslahatan bersama. Sedangkan masyarakat yang kontra, berpendapat bahwa mereka masih ragu untuk divaksin baik dalam segi kehalalan dan keamanan akibat belum ada yang mensosialisasikannya dan masyarakat yakin tanpa melakukan vaksinasi kondisi tubuh tetap sehat dan terbebas dari Covid-19 dengan cara imunitas diri, sedangkan persepsi petugas kesehatan yang melaksanakan program vaksinasi berpendapat bahwa dampak dan manfaat dari vaksin sangat berdampak bagi mereka untuk melaksanakan vaksin atau tidak karna banyaknya masyarakat yang menutup diri untuk divaksin akibat berita hoax yang mereka dapatkan di sosial media, adapun mengenai persepsi tokoh masyarakat bahwa jika pemerintah dan MUI menyatakan aman maka vaksin tidak mempunyai dampak serius karna pemerintah tidak akan memberikan sesuatu yang halal bagi masyarakat meskipun begitu pemerintah dan MUI mempunyai landasan-landasan tertentu baik dari Al-qur'an, Hadits, dan kaidah-kaidah fikih.

2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak Covid-19 bagi perekonomian masyarakat desa Aik Dareq sangat berpengaruh jika dilihat dari penurunan pendapatan dan banyaknya ruko yang tutup. Hal ini disebabkan pembatasan kegiatan dan sepi pembeli. Ketidakefektifan bantuan dalam menyokong program pembatasan kegiatan memperburuk keadaan perekonomian masyarakat, sehingga berdampak pada banyaknya masyarakat yang kontra terhadap program-program pemerintah. Hal ini harus segera ditangani dengan solusi yang tepat agar perekonomian yang terganggu akibat Covid-19 bisa ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat agar siap hidup berdampingan dengan Covid-19.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah**

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada pemerintah bahwa program mengenai vaksin dalam penanggulangan Covid-19 sangat berdampak positif bagi masyarakat, akan tetapi Pemerintah harus lebih bersinergi dalam mensosialisasikan mengenai program ini agar masyarakat yakin dan percaya tentang kehalalan dan keamanan dari vaksin tersebut.

### **2. Bagi Aparat Desa Dan Petugas Kesehatan**

Bagi aparat desa dan petugas kesehatan dalam hal ini agar lebih membantu pemerintah dalam mensosialisasikan mengenai kehalalan dan keamanan dari vaksin, bukan hanya sebelum pelaksanaan vaksinasi karena banyak masyarakat yang belum paham mengenai dampak, manfaat, kehalalan dan keamanan dari vaksin ini.

### 3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat jangan takut untuk divaksin karna vaksin sudah terjamin keamanan dan kehalalannya dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No.2 Tahun 2021 dan izin edar dari BPOM dan pemerintah tidak mungkin memberikan sesuatu tanpa alasan kepada masyarakatnya. Vaksin ini bukan hanya untuk kepentingan perindividu melainkan kepentingan bersama.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Manahij, “Konsep Darurah Dalam Islam”. Iin Solikhin, Vol. 2, Nomor. 2, Juli-Desember 2008, hlm. 118.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Asrorun Niam Sholeh, “Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi *Sinovac* Halal dan Suci” dalam <https://mui.or.id/artikel/komisi-fatwa-MUI-pusat-menetapkan-vaksin-covid-19-produksi-Sinovac-halal-dan-suci> diakses tanggal 19 januari 2020, pukul 20.30
- Binti Mufarida, “Pro-Kontra Vaksinasi Covid-19, Begini Tanggapan MUI”, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/26577815/pro-kontra-vaksinasi-covid-19-begini-tanggapan-mui-1607757167> diakses tanggal 13 maret pukul 12:15
- Baharudin dan Fathimah Andi Rumpa, *2019-nCoV : Jangan Takut Virus Corona*, (Yogyakarta: Rapha Publising, 2020).
- Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Imunisasi
- Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Produksi Vaksin Covid-19 Dari *Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China* dan PT. Bio Farma (Persero)
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015).
- Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh : Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019).
- Murni, “Covid-19 Masyarakat Jangan Resah dan Jaga Kesehatan”, dalam <https://lomboktengahkab.go.id/artikel/berita/covid-19-masyarakat-jangan-resah-dan-jaga-kesehatan>, diakses tanggal 17 Januari 2020, pukul 16.27.
- Nashih Nashrullah, “Mengapa Vaksinasi Covid-19 Perlu Menurut Islam? : Vaksinasi Covid-19 merupakan bagian ikhtiar menurut Islam”, dalam <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qn264o320> diakses tanggal 15 februari pukul 14:30.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona *Virus Disease -2019 (COVID-19)*.

- Puti Yasmin, “Hukum Vaksin Dalam Islam, Bagaimana Penjelasan?” dalam <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5333014/hukum-vaksin-dalam-islam-bagaimana-penjelasan> diakses tanggal 15 februari pukul 14:45.
- Rumadi Ahmad, Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2016).
- Sukiman Rusli dan Primo Parmato, “Imunisasi Sunnatullah :Aplikasi Ilmu Kedokteran, Pencegahan untuk Meraih Sehat wal Afiat”, (Jakarta Selatan: AMP Press, 2015).
- Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).
- Satria Effendi, M. Zein, Ushul fiqh, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2005),
- Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002)
- V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian, (Pustaka Baru Press, 2020).
- Yusuf Al-Qardhawi, Mengapa Fatwa Ulama Digugat? :Panduan Lengkap Mengeluarkan Fatwa, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006)
- Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Zulfatun Ni'mah, Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Teras, 2012).
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1

## Daftar Angket Penelitian

DAFTAR PERTANYAAN YANG DITUJUKAN KEPADA PARA PEMERINTAH DESA, DESA AIG DAREQ BATUKLIANG LOMBOK TENGAH

Nama : L. Alpurrahman  
Jabatan : Pembina AIG DAREQ

1. Apakah langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat agar ingin divaksinasi?  
Jawaban:
2. Bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19?  
Jawaban:
3. Mengapa vaksinasi harus diberikan kepada masyarakat?  
Jawaban:
4. Dimana masyarakat mendapatkan vaksinasi covid-19?  
Jawaban:
5. Capaian pelaksanaan vaksinasi di tingkat desa untuk masyarakat? \*

Perpustakaan UIN Mataram

- ① 1. Petan (sosialisasi) mengenai vaksin, tentang manfaat yang vaksin.  
2. Mengajak masyarakat untuk pelaksanaan vaksin agar terhindar dari Covid-19
- ② Pemerintah desa sangat mendukung terhadap pelaksanaan vaksinasi yang di anjurkan oleh pemerintah pusat.
- ③ Untuk menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari penyakit Covid-19
- ④ di UPT Puskesmas AIG Dareq.
- ⑤ di UPT PKM AIG Dareq, Tenaga Kesehatan, JMI-Peti ASU dan guru, kecerdasan dan desa berta lausia dan masyarakat petan yang menanggung jiwanya yang sudah di tentukan oleh UPT petan.

DAFTAR PERTANYAAN YANG DITUJUKAN KEPADA PARA TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS DESA AIK DAREQ BATUKLIANG LOMBOK TENGAH

Nama : Ms. Fitrah, S. Kep.

Jabatan : Perawat

1. Apa itu vaksin sinovac Covid-19?

Jawaban: Vaksin yg digunakan u/ mencegah timbulnya penyakit covid-19

2. Apa saja bahan pembuatan dari vaksin Sinovac?

Jawaban: Inactivated SARS-CoV-2 virus

3. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian vaksin sinovac?

Meja 1 → Skrining + vaksinasi

Jawaban:

Meja 2 → Registrasi + Observasi online nll aplikasi P-Ga

4. Bagaimana dampak yang dirasakan setelah divaksinasi?

tidak ada

Jawaban: tidak ada

5. Seberapa ampuh vaksin sinovac untuk tubuh?

Jawaban:

Ampuh



Lampiran-Lampiran

### ANGKET PENELITIAN

Angket penelitian ini ditujukan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang kehalalan vaksin yang akan digunakan di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

#### DAFTAR PERTANYAAN YANG DITUJUKAN KEPADA PARA MASYARAKAT DESA AIK DAREQ BATUKLIANG LOMBOK TENGAH

Nama

Status

1. Apakah Bapak/Ibu Saudara/Saudari mengetahui apa itu vaksin sinovac Covid-19?

Jawaban: *vaksin sinovac adalah vaksin berbasis vaksin yg menggunakan versi lemah atau inaktif dari virus untuk merangsang respon imun.*

2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu Saudara/Saudari terhadap program pemerintah mengenai vaksin sinovac yang dilakukan untuk menyanam

*Karena pemerintah Indonesia menghidup vaksin sinovac sudah men jadi salah satu faktor yg menjadi sangat dalam pemulihan ekonomi.*

3. Apakah Bapak/Ibu Saudara/Saudari mengetahui tentang Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang kehalalan dan keamanan vaksin yang akan digunakan?

Jawaban: *ya.*

4. Apakah Bapak/Ibu Saudara/Saudari mau melaksanakan vaksinasi? jika ingin atau tidak, alasan apa?

Jawaban: *ya. Kalau vaksinasi bertujuan untuk membuat kekebalan tubuh seseorang.*

## Lampiran 2

## Gambar Penelitian



Wawancara dengan Ibu Susi Septian Askari Jannah, Honorer di Desa Aik Dareq pada tanggal 18 Juni 2021



Wawancara dengan Nurhasanah, Sumartini, dan adek Rizki Aditia selaku Ibu Rumah Tangga dan santri di Desa Aik Dareq pada tanggal 18 Juni 2021



Wawancara dengan bapak Hilman Minaji, salah satu pelayan publik (pedagang) di desa Aik Dareq pada tanggal 18 Juni 2021



Wawancara dengan bapak Mastu, Mushaf dan Saderon di Desa Aik Dareq pada tanggal 19 Juni 2021



Wawancara dengan Andre Gozali selaku mahasiswa di Desa Aik dareq pada tanggal 18 Juni 2021.



Perpustakaan UIN Mataram

## Lampiran 3

## Surat Penelitian


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Pendidikan No.35 Mataram, Telp. 0370.621295 Fax. 625337 Mataram  
 website : <http://fs.uinmataram.ac.id> , email : [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

---

Nomor : *UIN* /Un.12/FS/TL.00.1/06/2021 03 Juni 2021  
 Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
 Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth. Kepala Desa Aik Dareq, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah

di-  
Tempat

Assalamu/alaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepadamahasiswa di bawah ini:

Nama : Ismiani  
 NIM : 170201033  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Tujuan : *UIN* Penelitian *ISLAM NEGERI*  
 JudulSkripsi : *M* Respon Masyarakat Terhadap Fatwa MUI No.2 Tahun 2021 Pada Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu/alaikum Wr. Wb.

Dekan,

  
 Dr. H. Musawar, M.Ag  
 NIP. 186912311998031008

Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pendidikan No.35 Mataram, Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram  
website : <http://iis.uinmataram.ac.id> , email : [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

Nomor : 579/Jn.12/FS/TL.00.1/06/2021  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Izin Penelitian

03 Juni 2021

Kepada Yth. Kepala UPT BLUD Puskesmas Desa Aik Dareq

di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepadamahasiswa di bawah ini:

Nama : Ismiani  
NIM : 170201033  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Tujuan : Penelitian  
JudulSkripsi : Respon Masyarakat Terhadap Fatwa MUI No.2 Tahun 2021 Pada Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Perpustakaan UIN Mataram

Dr. H. Musawar, M.Ag  
NIP. 196912311998031008



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**KECAMATAN BATUKLIANG**  
**DESA AIK DAREQ**  
*Alamat : Kembang Kerang Telpun ( 0370 ) 6156631*

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : Atip /Ds.AD/ VII / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, dengan ini menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : ISMIANI  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat/ Tgl Lahir : Aik Dareq, 11 Agustus 1999  
 Nim : 170201033  
 Program study : Hukum Ekonomi syariah  
 Judul Peminatan : Respon Masyarakat terhadap Fatwa MUI NO 2 Tahun 2021 pada pelaksanaan Vaksinasi COVID - 19 di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok.

Adapun Kegiatan penelitian tersebut dilaksanakan mulai dari tanggal 18 Juni s/d 7 Juli 2021, sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan ijin dari BAPPEDA Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NE  
 MATARAM

Kembang Kerang, 05 Juli 2021  
 Kepala Desa Aik Dareq

ABDURRASYID

Perpustakaan UIN Mataram



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KESEHATAN  
UPT BLUD PUSKESMAS AIK DAREK**

*Jl. Raya Aik Darek No. 16 Desa Aik Darek Kec. Batukliang Lombok Tengah  
email : puskesmas\_aikdarek@ruboo.com*



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 800/00 /PKMAD/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Aik Darek, menerangkan bahwa:

Nama : ISMIANI  
NIM: : 170201033  
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Mataram  
Jurusan: : Hukum Ekonomi Syariah

Memang benar sudah melaksanakan penelitian di UPT BLUD Puskesmas Aik Darek sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul "Respon Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Pada Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Aik Darek, 5 Juli 2021

Pemimpin UPT BLUD Puskesmas  
Aik Darek

*(Signature)*  
Ns. H. Harmaen, S.Kep.  
NIP.197312311994031023

Perpustakaan UIN Mataram



## Lampiran 4

## Kartu Keterangan Plagiasi


**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**  
**UPT PERPUSTAKAAN**  
 Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

---

**SURAT KETERANGAN**  
 No. :1212/Uin 12/Perpustakaan/05/2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ismiani  
 Nim : 170201033  
 Jurusan : ILLS  
 Fakultas : Syariah

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similiariti 10%. Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk diuji.


Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 09 Juli 2021  
 Kepala UPT Perpustakaan  
  
 Mutiara, S.IPI  
 NIP. 197706182005012003

Perpustakaan UIN Mataram

## Lampiran 5

## Kartu Konsultasi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298 Fax. 625337  
 Mataram

---

**KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : ISMIANI  
 NIM : 170201033  
 Pembimbing I : Dr. Hj. TETI INDRAMATI P., S.H., M.Hum.  
 Judul Penelitian : RESPON MASYARAKAT TERHADAP FATWA MUI NOMOR 2 TAHUN 2021 PADA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI DESA AIK DAREQ KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
06-06-2021	Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lengkapi Draft Skripsi dengan Cover, Abstrak, Transliterasi, Daftar Isi, dan Lampiran</li> <li>2. Sistematika dan teknis penulisan footnote, daftar pustaka, ikuti pedoman skripsi FS UIN Mataram.</li> <li>3. Kurangi salah ketik, penggunaan yang benar huruf besar, kata hubung dan penulisan kalimat yang benar.</li> <li>4. Hapus Bahasa proposal dari Bab I, hapus rencana jadwal penelitian karena sudah penelitian. Skripsi adalah laporan setelah penelitian.</li> <li>5. Bab II beri judul Bab sesuai hasil penelitian</li> </ol>	
01-07-2021	Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lengkapi data dengan hasil observasi dan dokumentasi</li> <li>2. Sebutkan hasil temuan yang didukung data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Misalnya Alasan Respon Pro dari Masyarakat Alasan Respon Kontra Masyarakat Alasan Respon Tokoh agama Masyarakat. Dll. Bagaimana dasar respon mereka? Perbuatan apa yang dilakukan mereka? Akibatnya?</li> <li>3. Lengkapi data 5 W dan 1 H dari</li> </ol>	





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298 Fax. 625337 Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ismiani  
NIM : 170201033  
Pembimbing II : Dr. BAIQ, RATNA MULHIMMAH, MH.  
Judul Penelitian : Pengaruh Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
8/06/21	SKRIPSI	Tambahkan gambar dan tabel rumah sampel penelitian	
		perhatikan analisis data regresi linier berganda jika perlu buat tambah di simpulan juga	
16/6/21	SKRIPSI	Bab II - Tambah data per- jalan jalan dalam tabel	
		Bab II - analisis di pergunakan pergunakan pergunakan cukup untuk pergunakan	
24/6/2021		Analisis lebih lanjut relevan - kitab hadits sintesis yg ada	
		Sintronkan antara data dengan teori	

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Musawar, M.Ag.  
NIP. 196912311998031006

Mataram,  
Pembimbing II

Dr. BAIQ, RATNA  
MULHIMMAH, MH.  
NIP. 197612272009122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298 Fax. 625337 Mataram

**KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Ismiani  
NIM : 170201033  
Pembimbing II : Dr. BAIQ, RATNA MULHIMMAH, MH.  
Judul Penelitian : Pengaruh Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
27/4/2021		- lengkapi dengan kesimpulan dan abstrak	
1/6.2021		- sesuaikan rumusan masalah ke bab dengan judul.	
		- Tambahkan sub-bab ke bab pengaruh fatwa MUI terhadap pelaksanaan Utsria	
	kesimpulan	- sesuaikan B hasil pemua hasan	
		- ubahlah, sesuaikan hasil dengan bab kesimpulan	
2/7/2021		ALL lanjut ke pembimbing I	

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Musawar, M.Ag.  
NIP. 196912311998031008

Mataram,  
Pembimbing II 2/7-2021

Dr. BAIQ, RATNA  
MULHIMMAH, MH.  
NIP. 197612272009122001

## Lampiran 6

## Riwayat Hidup

## A. Identitas Diri

Nama : Ismiani  
Tempat, Tanggal Lahir : Aik Dareq, 11 Agustus 1999  
Alamat Rumah : Dusun Aik Dareq, Desa Aik Dareq, Kec.  
Batukliang, Kab. Lombok Tengah.  
Nama Ayah : Mustamian  
Nama Ibu : Muslihan

## B. Riwayat Pendidikan

1. MI Sullamul Hidayah NW Sengkol
2. MTs Darussalimin NW Sengkol
3. Ponpes Nurul Haramain NW Putri Narmada (MA NW Narmada)